

## PERANAN BANK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

**FAHRIAL**

Universitas Islam Riau  
fahrial.uir@gmail.com

**Abstract:** *One sector that is able to develop rapidly and can support the national economy while playing a major role in national development is the banking sector. What is the role of banks in national economic development? This type of research is basic theoretical research. Banks are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and distribute them to the public in the form of loans and / or other forms in order to improve the standard of living of the people. Banks have a very important and strategic role in supporting national economic development. As a financial service institution, one of the bank's real roles is in channeling funds to the people who need business capital through micro-businesses, small businesses, and medium-sized businesses. With the distribution of funds for the real sector in these communities, the banks indirectly play a role in driving the economy for the community.*

**Keywords:** *Bank, National Economic Development, Capital*

**Abstrak:** Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Bagaimanakah peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional? Jenis penelitian ini adalah penelitian teoritis dasar. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dengan disalurkan dana untuk sektor riil di masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Bank, Pembangunan Ekonomi Nasional, Permodalan

### A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi pengamalan sila ketuhanan yang maha esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pengamalan sila

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi. Pengamalan sila persatuan Indonesia, yang antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik. Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa, yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi

nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perekonomian nasional. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Dari pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan bank dalam pembangunan ekonomi nasional?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian teoritis dasar. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis melalui sebuah kajian terhadap jurnal-jurnal ilmiah dan berbagai literatur. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Laurensius ArlimanS, 2018).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan penting menjaga stabilitas perekonomian negara. Hal ini seperti ketentuan yang diatur pada Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang independen serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur tersendiri di dalam sebuah undang-undang. Dalam melakukan usahanya, bank berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan sebagai penyalur dana masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Lembaga non bank yang diatur tersendiri dengan undang-undang contohnya adalah koperasi. Koperasi tidak berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan, melainkan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi, ataupun Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan, bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah (PD), koperasi, Perseroan Terbatas (PT), ataupun bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum PT, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Bank umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek (Laurensius Arliman S, 2017).

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha

lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan sebagai salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan trilogi pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan, kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Demikian pula keberadaan bank akan membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur di masyarakat. Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperlancar arus barang dan jasa di masyarakat. Bank sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena bank melancarkan pertukaran barang dan jasa, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan, dan memberikan penjaminan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Peran bank dalam perekonomian nasional sempat mengalami krisis kepercayaan dengan terjadinya gejolak krisis moneter di tahun 1998. Upaya yang ditempuh

pemerintah dan Bank Indonesia pada waktu itu adalah menata kembali kinerja perbankan nasional melalui berbagai upaya restrukturisasi dan penyehatan bank. Kita bersyukur telah dapat melalui tahapan tersebut. Kini, bank kembali dipercaya oleh masyarakat dan mampu membuktikan eksistensi dan kualitasnya dalam perekonomian nasional. Posisi perbankan di dalam perekonomian nasional sangatlah strategis. Pentingnya peranan bank dalam perekonomian nasional dan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling ketat aturannya. Setiap ketentuan yang dibuat bagi industri perbankan pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan, yakni menghasilkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan stabil. Hal ini agar sektor perbankan dapat berperan penting di dalam menopang pembangunan nasional.

Dengan demikian, masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang membutuhkan bantuan dana untuk modal usaha terbantu dengan kehadiran bank di tengah-tengah masyarakat. Dengan bergeraknya roda perekonomian masyarakat pada sektor riil, maka secara otomatis akan membantu mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk umum juga terbantu dengan tersedianya dana segar melalui perbankan. Kontraktor, baik pemerintah maupun swasta, yang membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan dapat mengajukan pinjaman ke bank. Jadi, bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional.

#### **D. Penutup**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dengan disalurkan dana untuk sektor riil di masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat. Dengan adanya ketersediaan dana, maka pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur juga dapat digesa pembangunannya.

#### **Daftar Pustaka**

- Andrew Shandy Utama. "Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia". *Jurnal Sumatera Law Review*, 2018.
- Azhar Abdullah. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- B.S. Muljana. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, *Jurnal Sumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1. 2018.
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 3, 2017.
- Muhammad Djumhana. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Munir Fuady. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.